



SALINAN

GUBERNUR RIAU

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 115 TAHUN 2015**

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah dinyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut tentang pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan rekening pengeluaran diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pengawasan secara intensif terhadap rekening yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu adanya pengaturan mengenai pembukaan, penutupan dan penempatan rekening;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan 2014-2019 dinyatakan Wakil Gubernur Riau melaksanakan tugas dan kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan 2014-2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 3);
15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 55), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Provinsi Riau.

3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.
8. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dan atau Pejabat Eselon III lainnya di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.
10. Rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD adalah rekening Bank yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah yang digunakan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Bendahara Penerimaan adalah Pengawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Bendahara Pengeluaran adalah Pengawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Pembukaan Rekening di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
- b. Penetapan Rekening.
- c. Penutupan Rekening.
- d. Pelaporan Rekening.

BAB III
PEMBUKAAN REKENING

Bagian Kesatu
Tata Cara dan Syarat-syarat Pembukaan Rekening

Paragraf 1
Pembukaan Rekening Milik Bendahara Umum Daerah

Pasal 3

- (1) Gubernur menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan untuk menyimpan uang Daerah yang berasal dari penerimaan Daerah dan membiayai pengeluaran Daerah.
- (2) Kepala SKPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan Bank Umum yang bersangkutan.
- (4) BUD dapat membuka rekening penerimaan, yang dioperasikan untuk menampung seluruh penerimaan dari wajib pajak/retribusi/bayar dan bendahara penerimaan/pembantu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) BUD dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Gubernur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran Daerah.
- (6) Pemindahbukuan dana antar rekening BUD dilakukan atas perintah BUD dan/atau Kuasa BUD.

Paragraf 2
Pembukaan Rekening Milik Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening Bendahara Pengeluaran yang baru atau melanjutkan penggunaan rekening pengeluaran yang sudah dimiliki dengan persetujuan BUD.
- (2) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening lainnya setelah mendapat persetujuan tertulis oleh BUD.

Paragraf 3
Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mengajukan surat permohonan persetujuan pembukaan rekening bendahara yang baru dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh APBD kepada BUD/Kuasa BUD.
- (2) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mengajukan surat permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya kepada BUD/Kuasa BUD.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dalam mengajukan surat permohonan persetujuan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dengan melampirkan :
 - a. Foto Copy Keputusan Gubernur tentang penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
 - b. Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Persetujuan Pembukaan Rekening

Pasal 6

- (1) Berdasarkan surat permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BUD/Kuasa BUD membuat surat persetujuan atau penolakan pembukaan rekening baru, rekening lainnya atau melanjutkan penggunaan rekening pengeluaran yang sudah ada, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) BUD/Kuasa BUD berwenang menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang sudah ada apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dan/atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran wajib melampirkan persetujuan tertulis dari BUD/Kuasa BUD sebagai persyaratan dalam membuka rekening baru atau rekening lainnya pada Bank Umum.
- (2) Jasa giro maupun bunga dari rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir bulan secara otomatis dipindahbukukan ke Rekening BUD.

BAB IV PENETAPAN REKENING

Pasal 8

- (1) Penetapan rekening dilakukan terhadap rekening yang baru dibuka dan rekening yang sudah ada untuk dipertahankan.
- (2) Penetapan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. Inventarisir rekening yang sudah ada, dengan meminta SKPD untuk menyampaikan kebutuhan pengguna rekening yang sudah ada atau untuk membuka rekening baru bila dibutuhkan.
 - b. Mengklasifikasikan rekening dalam kelompok yang masih akan dipertahankan/ditambah atau dikurangi/ditutup.
- (3) Penetapan rekening SKPD yang telah disetujui ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V PENUTUPAN REKENING

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BUD dapat melakukan penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ke Rekening Kas Umum Daerah atau Rekening BUD lainnya.
- (2) Rekening yang tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Kepala SKPD dan saldonya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Rekening yang sudah ditutup oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada BUD/Kuasa BUD.

Pasal 10

- (1) BUD berwenang menutup rekening dan memindahbukukan saldonya ke Rekening BUD dalam hal Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak ditutup oleh Kepala SKPD.
- (2) Penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila rekening tersebut tidak lagi sesuai dengan tujuan peruntukannya dan atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penutupan rekening dan pemindahbukukan saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BUD dengan menyampaikan permintaan tertulis kepada Bank Umum tempat rekening tersebut, dengan tembusan kepada kepala SKPD bersangkutan.
- (4) Penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran wajib melaporkan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada BUD/Kuasa BUD, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilaporkan dan disajikan dalam Laporan Keuangan SKPD dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Daftar rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Gubernur melalui BUD setiap akhir tahun.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran dan Rekening lainnya yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, harus dimintakan persetujuan BUD dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Untuk rekening yang telah dibuka dan dipertahankan, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penertiban Rekening di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Desember 2015
Plt. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Desember 2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

M. YAFIZ



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR 115

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR :
TANGGAL :

KOP SURAT

Pekanbaru,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan

Kepada Yth :

Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Riau selaku
Bendahara Umum Daerah
di -
Pekanbaru

Menunjuk Peraturan Gubernur Riau Nomor : tentang
Pembukaan dan Penutupan Rekening di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau,
dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pembukaan penempatan
rekening* pada Bank RiauKepri* untuk keperluan penerimaan/pengeluaran lainnya*.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya,
atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

.....
NIP.

*Coret yang tidak perlu

Plt. GUBERNUR RIAU

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR :
TANGGAL :

KOP SURAT

PERNYATAAN

No :

Menunjuk Peraturan Gubernur Riau Nomor : tentang
Pembukaan dan Penutupan Rekening di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau,
dengan ini kami menyatakan dengan sungguh-sungguh, pembukaan rekening
dimaksud pada Bank RiauKepri* untuk keperluan (diisi sesuai
dengan tujuan penggunaan rekening)

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Pekanbaru,

Kepala SKPD

.....
NIP.

*Coret yang tidak perlu

Pt. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR :
TANGGAL :

KOP SURAT

Pekanbaru,

Nomor : Kepada Yth :
Sifat : Kepala Badan Pengelola Keuangan
Lampiran : dan Aset Daerah Provinsi Riau selaku
Hal : Persetujuan/Penolakan* Bendahara Umum Daerah
di -
Pekanbaru

Menunjuk Peraturan Gubernur Riau Nomor : tentang
Pembukaan dan Penutupan Rekening di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, dan
Surat Saudara tanggal Nomor Hal Permohonan
Persetujuan dengan ini kami menyetujui / tidak menyetujui* pembukaan rekening
pada Bank RiauKepri / lainnya*, dengan ketentuan bunga/jasa giro yang timbul atas
dana yang ditempatkan pada rekening tersebut dipindahbukukan secara otomatis
setiap akhir bulan ke rekening Bendahara Umum Daerah Nomor..... Atas
Nama..... pada Bank.....

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Riau
selaku
Bendahara Umum Daerah,

.....
NIP.

*Coret yang tidak perlu

Pt. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR :

TANGGAL :

KOP SURAT

Pekanbaru,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Laporan Pembukaan
Rekening

Kepada Yth :

Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Riau selaku
Bendahara Umum Daerah
di -
Pekanbaru

Menunjuk Peraturan Gubernur Riau Nomor : tentang
Pembukaan dan Penutupan Rekening di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau,
dengan ini dilaporkan bahwa berdasarkan surat persetujuan Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau selaku Bendahara Umum Daerah tanggal
..... Nomor Kami telah melakukan pembukaan
rekening penerimaan/pengeluaran/lainnya* pada Bank RiauKepri/lainnya* dengan
nomor rekening

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Kepala SKPD

.....
NIP.

*Coret yang tidak perlu

Pt. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR :
TANGGAL :

KOP SURAT

LAPORAN POSISI KAS
Per

No	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Rek. Atas Nama	Bank / Kantor Pos	Jumlah Uang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Pekanbaru,
Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah,

.....
NIP.

*Coret yang tidak perlu

Pt. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULANDI RACHMAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR :
TANGGAL :

KOP SURAT

Pekanbaru,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan persetujuan
atas rekening yang sudah
dibuka

Kepada Yth :

Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Riau selaku
Bendahara Umum Daerah
di -
Pekanbaru

Menunjuk Peraturan Gubernur Riau Nomor : tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, dengan ini dilaporkan bahwa sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, kami telah melakukan pembukaan rekening penerimaan/pengeluaran/lainnya* pada dengan nomor rekening untuk keperluan

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon agar pembukaan rekening dimaksud dapat diterbitkan surat persetujuannya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas kerja samanya yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

.....
NIP.

*Coret yang tidak perlu

Pt. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN